



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ricky Fajar Adiputra, dahulu beralamat di Jl. Abdul Muis No. 77, RT.002 RW.001, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan sekarang beralamat di Solo Paragon Hotel dan Residence Jl. Dr. Soetomo RT. 001 / RW. 002, Kel. Penumping, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Poppy Sitorus, S.H. Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Hukum Poppy.M.Sitorus, S.H. & Rekan, di Bandung Trade Mall (BTM) Lt.1 Block C - 1 No.49A, Jl.Ibrahim Adje No.47 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

Lawan:

1. M. Alfidillah Alias M. Raditya Alfhadillah, bertempat tinggal di

Pasir Koang No. 39, RT.001 RW.012, Kelurahan/Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H., bertempat tinggal di Perumahan

Pesona Bali Residence A 1 Nomor 3. Jl. Raya Bojongsoang Nomor 108 B, Kabupaten Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Sumedang, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Kornel No.24 Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai . **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Tergugat I adalah costumer atau pengguna jasa sewa menyewa mobil mewah TRANS INDO MANDIRI yang beralamat di Surabaya yang di miliki atau di kelola oleh Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2019 Tergugat I telah menyewa 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U dengan masa sewa tanggal 02 Juni 2019-01 Juli 2019 secara lepas kunci/resiko penyewa, dengan uang sewa Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi TRANSPORT ORDER di TRANS INDO MANDIRI Mobil Mewah No.000914 yang ditandatangani Tergugat I;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juli 2019 sesuai kesepakatan, Tergugat I harus segera mengembalikan 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U kepada Penggugat di karenakan masa sewa telah berakhir sebagaimana tersebut dalam Formulir TRANSPORT ORDER "TRANS INDO MANDIRI" Persewaan Mobil Mewah;
4. Bahwa Tergugat I pada tanggal 1 Juli 2019 ternyata tidak juga mengembalikan 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U kepada Penggugat seperti apa yang di perjanjikan sebelumnya, dengan alasan mobil tersebut telah hilang atau di bawa lari oleh costumer Tergugat I dan Tergugat I menyampaikan akan bertanggung jawab atas hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dengan tidak mengembalikan 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U kepada Penggugat sesuai waktu yang telah di sepakati sesuai perjanjian, Tergugat I jelas-jelas ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap alasan hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat, Penggugat telah melaporkan ke kepolisian dan **TERGUGAT I TELAH MENJADI DPO (DAFTAR PENCARIAN ORANG) DI POLRESTABES BANDUNG MULAI TANGGAL 30 NOVEMBER 2020. SURAT DPO JUGA DIKASIHKAN KE PN BALE BANDUNG.**

7. Bahwa terkait potensi kerugian yang di derita Penggugat sehubungan hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat yang di sewa oleh Tergugat I, yang sampai 20 September 2019 belum diketemukan atau di kembalikan kepada Penggugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat I pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 di BANDUNG telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam kerjasama usaha dan pinjaman modal sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL tanggal 21 September 2019 di BANDUNG dengan tujuan agar Tergugat I mempunyai kesempatan dalam usaha bisnisnya dalam rangka untuk dapat mengembalikan kerugian yang telah di derita Penggugat

8. Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL di mana Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, yang pada pokoknya dalam Pasal I Ketentuan Umum SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL di sebutkan "Pihak pertama (Penggugat) sebagai pemilik modal akan memberikan dana sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) kepada pihak kedua (Tergugat I) untuk di pergunakan sebagai modal usaha jasa transportasi dan travel yang akan di kelola pihak kedua dengan rincian-rincian sebagai berikut: "

- a. **Jumlah total pinjaman Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan biaya bunga setiap bulannya atau keuntungan yang di terima oleh pihak pertama dari pihak kedua sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) setiap bulanya**
- b. **Pihak kedua memberikan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan di endapkan dan di potong langsung oleh pihak pertama sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik pihak kedua kepada pihak pertama dengan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan dana tersebut, sebagai jaminan atau penggantian 1 buah unit kendaraan roda empat ber nopol L 1717 U, selama kendaraan tersebut masih dalam tahap pencarian dan belum dapat di temukan maka pihak kedua wajib mengembalikan dana tersebut dengan nominal yang tidak berkurang dari nilai nominal sebelumnya yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selambat- lambatnnya 3 hari kerja setelah kendaraan itu di temukan, dan jika kendaraan tersebut tidak bisa di temukan dan di nyatakan hilang secara permanen, dengan adanya surat dari kepolisian maka dana tersebut di atas akan di jadikan uang pengganti atau di beli kan kendaraan sesuai merk yang sama, type dan tahun yang sama dengan membeli kendaraan tersebut sama-sama kedua belah pihak

c. Jumlah total dana yang di terima oleh pihak kedua dari pihak pertama sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang akan di berikan selambat- lambatnnya 3 hari kerja setelah surat ini di tandatangani bersama, beserta Sertifikat Hak Milik pihak kedua sudah di terima oleh pihak pertama

9. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 pada saat SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL di tandatangani Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat telah memberikan dana tahap pertama sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat I, sesuai permintaan Tergugat I kepada Penggugat dengan alasan akan di gunakan untuk biaya pengurusan proses balik nama dan status tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00642/Desa Cibeusi agar berubah menjadi Sertifikat Hak Milik dan menjadi atas nama Tergugat I di **SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH.** selaku PPAT Kabupaten Bandung (**BUKTI TANDA TERIMA ASLI PENYERAHAN SERTIFIKAT DAN PROSES ROYA MAUPUN TANDA TANGAN UNTUK BALIK NAMA KE ATAS NAMA M.ALFADHILLAH ADA DI PENGGUGAT**)

10. Bahwa sebagaimana di sepakati dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL Tergugat I berjanji akan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan (Sertifikat Hak Milik Nomor : 01114 tercatat atas nama M.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



ALFADHILLAH) yang terletak di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah kurang lebih 120 M2 dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara : tanah kosong
- b. Sebelah selatan : jalan perumahan
- c. Sebelah timur : tanah dan bangunan sertifikat 01244
- d. Sebelah barat : tanah kosong

kepada Penggugat sebagai jaminan atas pemberian modal dan bentuk pertanggung jawaban Tergugat I atas hilangnya 1 unit mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat, di mana saat ini Sertifikat tersebut sudah balik nama menjadi nama Tergugat I di **SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH DI PPAT KABUPATEN BANDUNG. DAN SUDAH JADI SERTIFIKAT ASLI DISERAHKAN KEPADA TERGUGAT I, YANG HARUSNYA DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT YANG MEMBAWA BUKTI TANDA TERIMA ASLI PENYERAHAN SERTIFIKAT.**

11. Bahwa telah terjadi kesepakatan secara lesan antara Penggugat dengan Tergugat I di telepon **SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH DI PPAT KABUPATEN BANDUNG**, atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Guna Bangunan Nomor : 00642 yang terletak di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah kurang lebih 120 M2 yang masih dalam proses peningkatan status menjadi Sertifikat Hak Milik dan akan tercatat atas nama M. Alfhadillah, untuk kemudian Sertifikat Hak Milik tersebut sedianya telah di sepakati akan bisa di ambil dan di bawa oleh Penggugat sesuai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I di telepon ke Notaris **SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH DI PPAT KABUPATEN BANDUNG;**

12. Bahwa setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00642/Desa Cibeusi berubah status tanah dan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik serta tercatat atas nama M.Alfhadillah (Tergugat I) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01114/Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama M. Alfhadillah dengan luas tanah kurang lebih 120 M2, **tanpa sepengetahuan dan seijin**

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



Penggugat telah di ambil oleh Tergugat I dan tidak di serahkan kepada Penggugat, sebagaimana janji Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan saat ini tanpa memberikan alasan yang jelas;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat telah mencoba menghubungi dan berusaha menemui Tergugat I berkali-kali, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01114/Desa Cibeusi kepada Penggugat sebagai jaminan atas hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat dan bahkan Tergugat I terus menghindar apabila di ajak bertemu dengan Penggugat;

14. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut nyata-nyata Tergugat I tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab akan hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat yang telah di sewa Tergugat I, dan juga tidak mau bertanggung jawab atas uang milik Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah di serahkan kepada Tergugat I yang di pergunakan Tergugat I untuk membiayai proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01114/Desa Cibeusi menjadi atas nama Tergugat I.

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01114/Desa Cibeusi tercatat atas nama Tergugat I, tidak mau mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak mau bertanggung jawab atau mengganti kerugian atas hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat, Tergugat I nyata-nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (WanPrestasi);

16. Bahwa dengan tidak di laksanakan kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak di laksanakanya kewajiban Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01114/Desa Cibeusi tercatat atas nama M.Alfhadillah luas tanah kurang lebih 120 M2 yang terletak di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat sebagai jaminan atas hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1717 U milik Penggugat yang di sewa Tergugat I sebagaimana tersebut dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL tanggal 21 September 2019 di BANDUNG dan Tergugat I telah tidak mau mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

17. Bahwa dengan demikian perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat I tersebut di atas, juga secara nyata telah menimbulkan kerugian materiel bagi diri Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian materiel atas hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U senilai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
- b. Kerugian berupa uang Penggugat yang di bawa Tergugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- c. Kerugian berupa hilangnya kesempatan pengelolaan (opportunity loss) terhadap 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U sejak 01 Juli 2019 sampai dengan di ajukannya gugatan ini untuk dapat di sewakan Penggugat sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) per bulannya X 35 bulan (01 Juli 2019 sampai dengan 23 Mei 2022) = Rp.1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- d. yang kesemuanya apabila di total atau di jumlah sebesar Rp. 3.275.000.000,-(tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHP terdata agar gugatan ini tidak illusoir, tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan dan memindahtangankan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat di letakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta Tergugat I berupa:

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01114 tercatat atas nama M. ALFHADILLAH, yang terletak di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah kurang lebih 120 M2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah utara : tanah kosong
- b. Sebelah selatan : jalan perumahan
- c. Sebelah timur : tanah dan bangunan sertifikat 01244
- d. Sebelah barat : tanah kosong

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa apabila perkara a quo telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan Tergugat I tidak juga melaksanakan kewajibanya kepada Penggugat atas kerugian yang di derita Penggugat, maka mohon agar obyek sita jaminan tersebut di atas untuk dapat di jual secara lelang melalui Pengadilan atau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), di mana hasil penjualan lelang tersebut untuk dipotong guna membayar/menyelesaikan kewajiban Tergugat sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan apabila ada kelebihan akan di berikan kepada Tergugat I;

20. BAHWA KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG DI TARIK SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO DENGAN TUJUAN AGAR TURUT TERGUGAT MENGETAHUI BAHWA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 01114 TERCATAT ATAS NAMA M. ALFHADILLAH, YANG TERLETAK DI DESA CIBEUSI, KECAMATAN JATINANGOR, KABUPATEN SUMEDANG, PROPINSI JAWA BARAT DENGAN LUAS TANAH KURANG LEBIH 120 M2 TELAH DI MOHONKAN MENJADI OBYEK SITA JAMINAN DALAM PERKARA A QUO. DAN TERGUGAT I SUDAH DPO DI POLRESTABES BANDUNG, DPO NYA JUGA SUDAH DIBERIKAN BPN SUMEDANG TEMBUSANNYA.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di sebutkan “ KEPALA KANTOR PERTANAHAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN, PERALIHAN ATAU PEMBEBANAN HAK JIKA TANAH YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA DI PENGADILAN ”

Berdasarkan gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Formulir TRANSPORT ORDER “TRANS INDO MANDIRI” Persewaan Mobil Mewah No.000914 yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Tergugat dan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL tanggal 21 September 2019 adalah sah;

3. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

4. Menyatakan berdasarkan hukum Penggugat telah menderita kerugian materiel sebagai berikut:

- Kerugian materiel atas hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Kerugian berupa uang Penggugat yang di bawa Tergugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Kerugian berupa hilangnya kesempatan pengelolaan {*opportunity loss*} terhadap 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U sejak 01 Juli 2019 sampai dengan di ajukannya gugatan ini untuk dapat di sewakan Penggugat sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per bulannya X 35 bulan (01 Juli 2019 sampai dengan 23 Mei 2022) = Rp.1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- yang kesemuanya apabila di total kerugian atau di jumlah sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01114 tercatat atas nama M. ALFHADILLAH, yang terletak di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah kurang lebih 120 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah kosong
- Sebelah selatan : jalan perumahan
- Sebelah timur : tanah dan bangunan sertifikat 01244
- Sebelah barat : tanah kosong

6. MENGHUKUM TERGUGAT I UNTUK MENYERAHKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 01114 TERCATAT ATAS NAMA M. ALFHADILLAH, YANG TERLETAK DI DESA CIBEUSI,

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN JATINANGOR, KABUPATEN SUMEDANG, PROPINSI JAWA BARAT DENGAN LUAS TANAH KURANG LEBIH 120 M2 DAN MENGOSONGKAN RUMAH DAN MENYERAHKAN KEPADA PENGUGAT UNTUK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA YANG BELUM DIBAYARKAN.

7. Menyatakan berdasarkan hukum, dengan putusan perkara a quo Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan atau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap Obyek Sita Jaminan perkara a quo untuk memperoleh pengembalian kerugian sebesar yang telah yang diderita Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel yang diderita Penggugat sebesar Rp.3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara aquo.

SUBSIDAIR;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *relaas* panggilan tertanggal 25 Mei 2022, 28 Juni 2022 dan melalui panggilan umum tertanggal 3 Agustus 2022, Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya berdasarkan *relaas* panggilan tertanggal 24 Mei 2022, 7 Juni 2022, 4 Agustus 2022, demikian juga dengan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya berdasarkan *relaas* panggilan tertanggal 25 Mei 2022, 3 Agustus 2022, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat telah dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf b Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa dalam perkara *aquo*

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan terhadap upaya mediasi bagi para pihak sebelum diperiksa pokok perkaranya, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara *aquo* dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Alfadhillah (Tergugat I) dengan alamat yang sama yaitu Kp. Pasir Koang No. 39 RT/RW 001/012 Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama M. Alfadhillah No. 01114 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatinangor Desa Cibeusi, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tentang Permohonan blokir Sertifikat Hak Milik/SHM No. 01114 Desa Cibeusi tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha dan Pinjaman Modal antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 21 September 2019, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No: 205/KNSHK/IX/2019 dari Tergugat II selaku Notaris tertanggal 10 September 2019 Perihal : Tergugat I telah menandatangani Akta Jual Beli atas obyek tanah Hak Guna Bangunan No : 00642/Desa Cibeusi atas nama PT Raja Prima Sumatera kemudian proses pengroyaan dan dilanjutkan proses balik nama ke atas nama Tergugat I, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Tergugat II selaku Notaris perihal : tanda terima sertifikat No: 00642/DS. Cibeusi atas nama PT Raja Prima Sumatera, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga/KK No. 3204332502150004 atas nama Kepala Keluarga : Hj. Ai Nurnaningsih dimana dalam KK tersebut tertera Tergugat I dengan status sebagai anak, diberi tanda P - 7;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Nota sewa mobil lepas kunci dari Trans Indo Mandiri kepada Tergugat I, diberi tanda P - 8;

9. Fotokopi Nota Transport Order dari Trans Indo Mandiri kepada Tergugat I, diberi tanda P - 9;

10. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No. STPL/2603/XI/2019/ JBR/POLRESTABES tertanggal 13 Nopember 2019, diberi tanda P -10;

11. Fotokopi Surat DPO/Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/107/XI/2020/Reskrim yang diterbitkan Polrestabes Bandung tertanggal 30 November 2020, diberi tanda P - 11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut setelah disesuaikan dengan pembandingnya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi R. Mini Kusmini, SE., MM di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat pernah merentalkan mobil kepada Tergugat I pada awal bulan Juni, jenis premium;
- Bahwa Tergugat I merental mobil kepada pihak Penggugat jenis Alphard type x tahun 2017;
- Bahwa Tergugat I menyewa mobil tersebut kepada pihak Penggugat per 30 (tiga puluh) hari dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengurus langsung ada order transfer lepas kunci, nama perusahaannya "AS";
- Bahwa saksi mengurus beberapa cabang seperti Solo, Yogyakarta, dan Semarang;
- Bahwa pada awal bulan Juli sudah 30 (tiga puluh) hari tidak ada pembayaran sewa mobil lalu Saksi *follow up* dengan cara Saksi menghubungi Tergugat I karena menunggu Saksi tagih karena itu tugas Saksi jawaban dari Tergugat I katanya belum ada dananya, yang ke 2 (dua) orang tuannya (ibunya) menyuruh Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



menghubungi Tergugat I beberapa kali kalau tidak bisa bayar mana unitnya (mobilnya) padahal Saksi sudah ada di Bandung;

- Bahwa Saksi ke Bandung lagi pada bulan Juli - Agustus tidak bertemu orangnya dan tidak ketemu juga dengan unitnya (mobilnya) bulan Oktober 2019 Saksi dapat informasi dari Penggugat bahwa mobilnya hilang;
- Bahwa dalam merentalkan mobil tersebut ada semua lepas kunci, lepas order;
- Bahwa kemudian di antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dibuatkan perjanjian;
- Bahwa yang memegang bundelnya adalah Penggugat Saksi cuma melihatnya;
- Bahwa mengenai isi perjanjiannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi dapat kabar bahwa mobilnya hilang itu pada bulan Oktober;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi dengan Penggugat membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa laporan Penggugat, karena sudah banyak kasus mengenai Tergugat I ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapinya pada kesimpulannya;

2. Saksi Wawa Tarsa, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di alamat saksi sekarang sudah lama ± 2 (dua) tahun kemudian Tergugat I pindah ke daerah Saksi tinggal sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Tergugat I pergi dari rumahnya tersebut tidak ada pemberitahuan dan sebelumnya cuma sudah memakai masker;
- Bahwa Saksi pernah didatangi petugas kepolisian 2 (dua) orang dan menanyakan tentang kasus Tergugat I tentang pencurian mobil;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat I tidak pernah muncul lagi di daerah tersebut sampai dengan DPO;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Tergugat I di Pasir Koang beda RT dan RW keluarnya 1 (satu) jalan, rumah Saksi dekat dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



Tergugat I cuma dipisahkan oleh jalan, ke arah Selatan Tergugat I tinggal di sebelah kiri;

- Bahwa Saksi melihat Tergugat I tinggal di daerah tersebut \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat I tinggal di tempat tersebut dengan mengontrak rumah dan Saksi tidak tahu tentang pekerjaan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sering ada orang yang menanyakan tentang keberadaan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang cerita hubungan antara Tergugat I dengan Penggugat dan Saksi tidak mengetahui tentang Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapi pada kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sah dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sah dalam perkara *aquo* untuk dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dengan cara ketidakhadiran pihak Tergugat (*verstek*) dan untuk selanjutnya terhadap perkara *aquo* akan diperiksa dan putus



dengan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh pihak yang hadir saja dalam persidangan (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2019 Tergugat I telah menyewa 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U dengan masa sewa tanggal 02 Juni 2019-01 Juli 2019 secara lepas kunci/resiko penyewa, dengan uang sewa Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi TRANSPORT ORDER di TRANS INDO MANDIRI Mobil Mewah No.000914 yang ditandatangani Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pada tanggal 1 Juli 2019 ternyata tidak juga mengembalikan 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U kepada Penggugat seperti apa yang di perjanjikan sebelumnya, dengan alasan mobil tersebut telah hilang atau di bawa lari oleh costumer Tergugat I dan Tergugat I menyampaikan akan bertanggung jawab atas hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dengan tidak mengembalikan 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U kepada Penggugat sesuai waktu yang telah di sepakati sesuai perjanjian, Tergugat I jelas-jelas ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat ;
- Bahwa terkait potensi kerugian yang di derita Penggugat sehubungan hilangnya 1 unit Mobil Toyota ALPHARD TRANSFORMER tahun 2017 Nopol L 1717 U milik Penggugat yang di sewa oleh Tergugat I, yang sampai 20 September 2019 belum diketemukan atau di kembalikan kepada Penggugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat I pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 di BANDUNG telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam kerjasama usaha dan pinjaman modal sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL tanggal 21 September 2019 di BANDUNG dengan tujuan agar Tergugat I mempunyai kesempatan dalam usaha bisnisnya dalam rangka untuk dapat mengembalikan kerugian yang telah di derita Penggugat ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



- Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL di mana Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, yang pada pokoknya dalam Pasal I Ketentuan Umum SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PINJAMAN MODAL di sebutkan "Pihak pertama (Penggugat) sebagai pemilik modal akan memberikan dana sebesar Rp. 2.800.000.000,-(dua milyar delapan ratus juta rupiah) kepada pihak kedua (Tergugat I)

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang, maka menurut hemat Majelis Hakim, kepada Penggugat harus dibebani pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 seperti tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yakni 1. R. Mini Kusmini, SE., MM dan Wawa Tarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman modal sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha dan Pinjaman Modal tanggal 21 September 2019 di Bandung, sebagaimana dimaksud dalam bukti P - 4 sebagai dasar timbulnya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum dan selanjutnya baru menilai apakah para pihak yang menandatangani perjanjian *aquo* telah melaksanakan hak dan kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian *aquo* sehingga akhirnya dapat dikatakan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian atau tidak atau dapat dikatakan ada atau tidak wanprestasi dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah perjanjian sebagaimana terdapat dalam bukti P - 4 yang merupakan dasar timbulnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



perikatan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, maka perjanjian atau perikatan *aquo* haruslah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni : adanya kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian/perikatan tersebut dan kecakapan secara hukum dari para pihak yang melakukan perjanjian/perikatan (sebagai syarat subyektif) dan adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan serta adanya kausa atau sebab yang halal (sebagai syarat obyektif);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman modal sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha dan Pinjaman Modal tanggal 21 September 2019 di Bandung, sebagaimana dimaksud dalam bukti P - 4 *aquo*, maka semua syarat dari sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi sehingga dengan demikian perikatan yang timbul dari perjanjian *vide* bukti P - 4 *aquo* telah mengikat dan wajib dilaksanakan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang menandatangani perjanjian, karena bagi para pihak yang telah menundukkan diri dalam perjanjian *aquo* berlaku perjanjian berlaku seperti undang - undang bagi para pihak (asas *pacta sunt servanda* / Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana dalam bukti P - 4 *aquo* telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yakni Penggugat dan Tergugat I atau sebaliknya ada pihak dalam perjanjian *aquo* tidak melakukan seluruh kewajibannya atau melaksanakan sebagian dari kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya sudah lewat waktu atau bahkan melakukan perbuatan yang tidak ada dalam perjanjian yang menjadi dasar timbulnya perikatan antara para pihak atau dengan kata lain telah adanya wanprestasi dari pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha dan Pinjaman Modal tanggal 21 September 2019 di Bandung, sebagaimana dimaksud dalam bukti P - 4, di mana dalam hal ini Penggugat telah mendalilkan, bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Usaha dan Pinjaman Modal tanggal 21 September 2019 di Bandung, sebagaimana dimaksud dalam bukti P - 4, pada pasal 1 Ayat (1), bahwa pihak pertama (Penggugat selaku pemilik modal) telah menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pihak kedua (Tergugat I) senilai Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha jasa transportasi dan travel;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Dan Pinjaman Modal tanggal 21 September 2019 di Bandung, sebagaimana dimaksud dalam bukti P - 4, pada pasal 2 Ayat (2), bahwa Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan sebelum akad ini ditandatangani, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 bulan Agustus 2019 melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 8100124221 atas nama M.Alfadillah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, dalam pembuktian perkara ini, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti di persidangan, apakah perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat I telah dilaksanakan oleh Penggugat atau belum, karena sebagaimana dalam pembuktian perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu bukti surat pun yang dapat membuktikan kalau Penggugat telah mentransfer uang modal usaha yang telah diperjanjikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Usaha dan Pinjaman Modal tanggal 21 September 2019 di Bandung, *vide* bukti P - 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat belumlah melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I, yakni tentang Perjanjian Kerjasama Usaha dan Pinjaman Modal tanggal 21 September 2019 di Bandung, *vide* bukti P- 4, oleh karenanya menurut Majelis Tergugat I tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, yang didasarkan kepada Perjanjian Kerjasama Usaha Dan Pinjaman Modal tanggal 21 September 2019 di Bandung, *vide* bukti P- 4, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai waprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat berada dalam pihak yang kalah dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami Idi Il Amin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H.
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri
oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	75.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	80.000,00
Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	2.915.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 3.170.000,00

(tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Blb